



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, yang diajukan oleh:

Nama	: NIVIKE TATONTOS;
Tempat & tanggal Lahir	: Pomoman, 28-11-1984;
Agama	: Khatolik;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Status	: Kawin;
Pekerjaan	: Mengurus rumah tangga
Pendidikan	: SLTA/Sederajat
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Tiberias Dusun III, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;
Alamat email	: rintjeoroh@gmail.com

Berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 2/SK.Insid/01/2024/PN Ktg tanggal 25 Januari 2024, memberikan kuasa kepada Max Tatontos yang beralamat di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 23 Januari 2024 di bawah register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ktg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : PINGKAN KRISTI KAUNANG;
Tempat Tgl Lahir : Tiberias, 20-01-2007;
Umur : 17 Tahun;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum kawin
Pendidikan : SLTP/Sederajat;
Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Desa Tiberia, Kecamatan Poigar,
Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi
Sulawesi Utara;

Dengan calon suaminya,

Nama : KRISVERT AKSEL MARE;
Tempat Tgl Lahir : Poigar, 20-04-1999;
Umur : 24 Tahun;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Kawin
Pendidikan : SLTA/Sederajat;
Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Desa Poigar, Kecamatan Poigar,
Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi
Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut **Calon suami**,

2. Bahwa rencananya akan dilaksanakan di Gereja EFRATA POIGAR dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah berpisah dan tidak hidup bersama lagi hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2022, dan sudah tinggal 1 rumah sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa saat ini anak Pemohon sedang mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kehamilan 8 bulan;
7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan, karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya yang berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama PINGKAN KRISTI KAUNANG untuk menikah dengan seorang laki-laki Bernama KRISVERT AKSEL MARE;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ktg



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang kuasanya menghadap di persidangan, dan dihadirkan pula oleh Pemohon yaitu Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, serta Orang Tua dari Calon Suami Anak Pemohon untuk memberikan keterangannya di persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : Berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nivike Tatontos;
2. Bukti P-2 : Berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Max Tatontos;
3. Bukti P-3 : Berupa fotokopi Surat Kuasa tertanggal 25 Januari 2024;
4. Bukti P-4 : Berupa fotokopi Surat Keterangan Domsili Nomor 014/SKD/20.2010/II/2024 tanggal 12 Januari 2024;
5. Bukti P-5 : Berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pingkan Kristi Kaunang;
6. Bukti P-6 : Berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1294/II/2011 atas nama Pingkan Kristi Kaunang;
7. Bukti P-7 : Berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Max Tatontos;
8. Bukti P-8 : Berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 154/U/1999 atas nama Krisvert Aksel Mare;
9. Bukti P-9 : Berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Krisvert Aksel Mare;
10. Bukti P-10 : Berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 021/Sket/20.2010/2024 tanggal 20 Januari 2024;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NOTJE MARE, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja pada perusahaan Pertamina yang berada di Timika pulau Papua;
- Bahwa Pemohon tidak bisa hadir di persidangan karena kesulitan mendapatkan izin dari perusahaan, nanti pada saat pernikahan anaknya baru mendapatkan izin untuk hadir;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan diwakili oleh ayah kandungnya bernama Max Tatontos;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan izin untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Pingkan Kristi Kaunang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa suami dari Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya oleh karena Pemohon dengan suaminya sudah lama pisah rumah, namun belum resmi bercerai;
- Bahwa suami Pemohon bekerja pada kapal pelayaran, sehingga sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut selama ini diasuh sejak kecil oleh orang tua Pemohon yaitu Max Tatontos dan Rintje Oroh;
- Bahwa anak Pemohon hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Krisvert Aksel Mare;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut sudah dewasa berusia 24 (dua puluh) empat tahun;
- Bahwa alasan untuk dinikahkan oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya mempunyai hubungan pacaran sejak tahun 2022, dan saat ini anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 8 bulan;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya akan dinikahkan dalam waktu dekat di Gereja Poigar dan dilangsungkan secara agama Kristen;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama status belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa agama Anak Pemohon dan calon suaminya adalah agama Kristen;

2. Saksi NASIR KASIM, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja pada perusahaan Pertamina yang berada di Timika pulau Papua;
- Bahwa Pemohon tidak bisa hadir di persidangan karena kesulitan mendapatkan izin dari perusahaan, nanti pada saat pernikahan anaknya baru mendapatkan izin untuk hadir;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan diwakili oleh ayah kandungnya bernama Max Tatontos;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan izin untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Pingkan Kristi Kaunang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa suami dari Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya oleh karena Pemohon dengan suaminya sudah lama pisah rumah, namun belum resmi bercerai;
- Bahwa suami Pemohon bekerja pada kapal pelayaran, sehingga sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut selama ini diasuh sejak kecil oleh orang tua Pemohon yaitu Max Tatontos dan Rintje Oroh;
- Bahwa anak Pemohon hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Krisvert Aksel Mare;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut sudah dewasa berusia 24 (dua puluh) empat tahun;
- Bahwa alasan untuk dinikahkan oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya mempunyai hubungan pacaran sejak tahun

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dan saat ini anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 8 bulan;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya akan dinikahkan dalam waktu dekat di Gereja Poigar dan dilangsungkan secara agama Kristen;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama status belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa agama Anak Pemohon dan calon suaminya adalah agama Kristen;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon sudah berpacaran sejak lama yakni sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, yang merupakan hasil dari hubungan dengan Calon suami Anak Pemohon;

- Bahwa perkawinan ini bukan paksaan dari pihak siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Calon Suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami Anak Pemohon sudah berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja di perusahaan tambang dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa perkawinan ini bukan paksaan dari pihak siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Kuasa Pemohon selaku orang tua yang mengasuh Anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kuasa Pemohon yang mengasuh dan membesarkan Anak Pemohon sampai saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah berpacaran;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan setelah orang tua Calon Suami Anak Pemohon datang ke orang tua Pemohon;
- Bahwa anak yang dikandung Anak Pemohon merupakan hasil hubungan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon yang menginginkan perkawinan ini, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa untuk kebaikan anak yang dikandung tersebut, maka diajukan permohonan Dispensasi Kawin ini;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon akan melangsungkan pemberkatan di Gereja Poigar dalam waktu dekat ini;
- Bahwa karena umur Anak Pemohon masih dibawah 19 tahun, maka untuk melangsungkan perkawinan dan pencatatan secara administrasi harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pendidikan Anak Pemohon saat ini sudah menamatkan pendidikan SLTP/ sederajat;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Kuasa Pemohon sudah mengerti risiko yang akan dihadapi oleh Anak Pemohon apabila melangsungkan perkawinan di usia muda;
- Bahwa Kuasa Pemohon sudah siap untuk melepas Anak Pemohon dan ikhlas serta siap membantu apabila di kemudian hari ada masalah yang timbul dalam keluarga Calon suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Orang Tua dari Calon Suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini sudah berusia 24 tahun;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon sudah lulus SMA dan bekerja di perusahaan tambang di Ternate;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah lama berpacaran;
- Bahwa orang tua dari Calon Suami Anak Pemohon baru mengetahui setelah Calon Suami Anak Pemohon menceritakan pada saat usia kehamilan Anak Pemohon 4 (empat) bulan;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi kebaikan anak yang dikandung tersebut, Orang Tua dari Calon Suami dengan Pemohon bersepakat untuk segera mengawinkan Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon;
- Bahwa rencananya antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon akan melangsungkan pemberkatan di Gereja Poigar dalam waktu dekat ini;
- Bahwa karena umur Anak Pemohon masih dibawah 19 tahun, maka untuk melangsungkan perkawinan dan pencatatan secara administrasi harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa antara Calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua terkait rencana perkawinan mereka;
- Bahwa Orang Tua dari Calon Suami Anak Pemohon sudah mengerti risiko yang akan dihadapi oleh pasangan tersebut apabila melangsungkan perkawinan di usia muda;
- Bahwa Orang Tua sudah siap untuk melepas Calon Suami Anak Pemohon dan ikhlas serta siap membantu apabila di kemudian hari ada masalah yang timbul dalam keluarga mereka;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Kuasa Pemohon dan Orang Tua dari Calon Suami Anak Pemohon, Hakim memberikan nasihat-nasihat yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, terutama Anak Pemohon yang belum genap berumur 19 tahun, dimana perkawinan dapat menjadi salah satu faktor penghambat keinginan seseorang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, terlebih di usia yang masih sangat muda dalam hal ini Anak Pemohon yang masih memiliki kesempatan untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasihat terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dari segi fisik dan psikis. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan psikis seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Anak Pemohon, Calon

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak Pemohon, Kuasa Pemohon dan Orang Tua dari Calon Suami Anak Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan atas hal tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mengawinkan Anak Pemohon tersebut dengan Calon Suaminya dan akan mendampingi dan membimbing Anak Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yaitu PINGKAN KRISTI KAUNANG dengan calon suaminya yang bernama KRISVERT AKSEL MARE;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili, apakah terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 1 poin (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur, yaitu di bawah 19 tahun, maka orang tua salah satu calon baik suami maupun istri dapat meminta dispensasi ke Pengadilan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan tersebut kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan untuk yang beragama selain Islam adalah kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena sebagaimana identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diketahui agama Pemohon dan Anak

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beragama selain Islam yakni beragama Kristen, maka yang berwenang untuk mengadili permohonan ini adalah Pengadilan Negeri (*vide bukti P-1 dan P-7*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan relatif pengadilan, apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan permohonan dispensasi nikah diajukan ke domisili orang tua. Dan sebagaimana termuat pada identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran diketahui Pemohon berdomisili di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan merupakan ibu kandung dari anak Pemohon bernama Pingkan Kristi Kaunang, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (*Vide bukti P-1, P-7, dan P-8*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah beralasan permohonan Pemohon untuk dikabulkan yakni untuk meminta dispensasi nikah atas anak Pemohon tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa anak yang dimaksud dalam dispensasi kawin adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa kutipan akta kelahiran diketahui anak Pemohon yang bernama Pingkan Kristi Kaunang adalah anak kandung perempuan dari Pemohon yang lahir pada tanggal 20 Januari 2007, yang mana pada saat perkara *a quo* didaftarkan anak Pemohon tersebut sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun. Serta berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui kalau anak Pemohon tersebut belum pernah menikah, sehingga secara formil anak Pemohon memenuhi syarat untuk dimohonkan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita Pemohon yang mendalilkan bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah saling kenal lama dan sudah sedemikian dekat yang mengakibatkan Anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan sehingga dalam

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dekat akan dinikahkan. Hal mana berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta hasil pemeriksaan kepada Anak Pemohon dan calon suaminya diketahui bahwa benar Anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan yang merupakan hasil hubungan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah mengetahui dan menyetujui adanya permohonan dispensasi kawin ini, hal tersebut diketahui dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan pemberkatan nikah di Gereja Desa Poigar antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya setelah mendapat penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak Pemohon sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, dan membangun kehidupan rumah tangga, diketahui dari keterangan yang disampaikan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon yang sudah mengetahui risiko perkawinan di usia muda dan siap menghadapi risiko tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tidak menemukan adanya paksaan baik psikis, seksual atau ekonomi terhadap Anak Pemohon dan Calon Suaminya untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut diketahui dari keterangan Anak Pemohon yang sudah siap untuk berumah tangga, serta antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada larangan yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan, serta masing-masing sudah mendapat restu dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah ditentukan bahwa "**alasan sangat mendesak**" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dan oleh karena fakta di persidangan diketahui bahwa Anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, Hakim menilai bahwa kondisi tersebut merupakan salah satu dari alasan sangat mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal *a quo* sehingga harus dilangsungkan perkawinan demi kebaikan Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak serta untuk masa depan anak yang ada dalam kandungan;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan *Convention of The Rights of The Child* tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tindakan kepada anak yang dilakukan oleh negara, khususnya melalui pengadilan, haruslah dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi Anak, dan Hakim menilai dari bukti-bukti yang diajukan dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon adalah jalan yang terbaik bagi Anak, terutama karena Anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan dan dikhawatirkan akan ada gejolak sosial di masyarakat apabila Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Pemohon belum mencapai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang, namun dalam persidangan terungkap bahwa Anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, dan karena secara fisik dan mental Calon suami Anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa, dan siap bertanggung jawab, serta dengan komitmen kedua orang tua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon, Calon Suami dan janin yang dikandungnya serta untuk terciptanya kondisi sosial masyarakat yang kondusif, maka Hakim menilai bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan suaminya sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi dan suami tidak diketahui keberadaannya lagi. Sehingga menjadi pertanyaan apakah Pemohon dapat mewakili anak Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan pihak yang berhak adalah mengajukan permohonan adalah orang tua apabila belum bercerai, pengecualian apabila salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tiberias, serta bukti P-7 berupa Kartu Keluarga atas nama Max Tatontos diketahui bahwa Anak Pemohon sejak kecil sampai sekarang diasuh oleh orang tua Pemohon yakni Max Tatontos dan Ritnje Oroh, dalam perkara *a quo* Max Tatontos tersebut bertindak sebagai kuasa insidentil dari Pemohon. Hal tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi, dimana kedua saksi menerangkan Anak Pemohon saat ini tinggal bersama kakek dan neneknya oleh karena Pemohon dan Suaminya telah berpisah sejak lama namun belum resmi bercerai, serta keberadaan suami Pemohon susah untuk dihubungi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, dihubungkan dengan kondisi Anak Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, serta dalam keadaan mendesak untuk dinikahkan dan demi kepentingan terbaik buat anak, maka Pemohon dipandang dapat mewakili sendiri Anak Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu terhadap petitum angka dua Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama **Pingan Kristi Kaunang** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama Krisvert Aksel Mare;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Sulharman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Ktg tanggal 23 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ija Mokoginta sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik. Dan telah pula dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

Ija Mokoginta

TTD

Sulharman, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 100.000,00
PNBP panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 160.000,00
	(seratus enam puluh ribu rupiah)